
**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
DENGAN KONDISI BENCANA NON ALAM COVID-19
(STUDI KASUS PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MEDAN)**

Indra Kurnia Sinulingga¹, Faisal Akbar², Mirza Nasution³, Edy Ikhsan⁴
Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹indrakurniasinulingga@gmail.com, ²eikhsan@yahoo.com,
³fakbarnt@gmail.com, ⁴mirzanasution72@gmail.com

Abstract: *Since the 4th amendment to the 1945 Constitution, Governors, Regents and Mayors, who are the respective heads of Provincial, Regency and City regional governments, have been elected democratically. At the beginning of 2020, coinciding with the 2020 regional head elections, the world was faced with a serious problem, namely the Corona virus disease (Covid-19) pandemic. The research method used in this writing is a combination of normative research methods and empirical research methods, with a statutory approach and a comparative legal approach. The research location is Medan City. The research data in this research is primary data and also secondary data with data collection techniques and tools, namely library research, document research and field data collection which are analyzed qualitatively. In the implementation of regional head elections, it is carried out using the Health Protocol and violations of the health protocol are categorized as administrative violations; There was an increase in voter participation in 2020 compared to the 2015 mayoral and deputy mayoral elections under normal circumstances, and the provision and implementation of health protocols were obstacles to holding the 2020 regional head elections in Medan City and this can be resolved well.*

Keywords: *2020 Regional Election, Medan City Regional Election, Corona virus disease (Covid 19).*

Abstrak: Sejak amandemen ke-4 Undang-undang Dasar 1945 Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan masing-masing kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dilakukan pemilihan secara demokratis. pada awal tahun 2020 bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan kepala Daerah pada tahun 2020, Dunia dihadapkan dengan masalah serius, dimana adanya pandemi wabah Corona virus disease (Covid-19). Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu gabungan dari metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (statute Approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Adapun lokasi penelitian adalah Kota Medan. Data penelitian dalam penelitian ini adalah Data Primer dan juga Data sekunder dengan teknik dan alat pengumpulan data yaitu Studi kepustakaan (Library research), Studi dokumen (dokumen research) dan Pengumpulan data lapangan (field reseacrh) yang dianalisis secara kualitatif. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan dan pelanggaran Terhadap Protokol kesehatan dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi; adanya peningkatan partisipasi pemilih di tahun 2020 dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan walikaota dan wakil walikota tahun 2015 dalam keadaan normal, dan penyediaan dan penerapan protokol kesehatan merupakan hambatan utapa peleksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kota Medan dan hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Kata kunci: *Pilkada 2020, Pilkada Kota Medan, Corona virus disease (Covid 19).*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya sistem pemerintahan pada negara kesatuan adalah sentralisasi atau penghalusannya dekonsentrasi. Artinya pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh. Namun mengingat negara Indonesia sangat luas yang terdiri atas puluhan ribu pulau, besar dan kecil dan penduduknya terdiri atas beragam suku bangsa, beragam etnis, beragam golongan, dan memeluk agama yang berbeda beda, sesuai dengan UUD 1945 penyelenggaraan pemerintahannya tidak dilaksanakan secara sentralisasi tapi desentralisasi.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah untuk pertama kalinya dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005, yang mana pada saat itu kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan satu kesatuan yang kemudian dipilih menjadi satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal tersebut tentunya merupakan penjabaran tindak lanjut sebagaimana pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Demokratis sendiri dapat juga diartikan demokratis yang pemilihan dilaksanakan langsung oleh rakyat ataupun demokratis yang dilaksanakan secara perwakilan melalui dewan wakil rakyat. Menurut Jimly Ashiddiqie “ketentuan pemilihan secara demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dapat dilaksanakan baik melalui cara langsung oleh rakyat, ataupun secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedua cara itu sama-sama demokratis dan konstitusional”. Oleh karenanya pemilihan yang dilaksanakan oleh rakyat secara langsung maupun pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan pemilihan yang demokratis.

Hingga sekarang mekanisme dalam menentukan kepala daerah terus dilaksanakan oleh rakyat secara langsung, walaupun seiring berjalannya waktu, ada keinginan dari Dewan Perwakilan Rakyat

untuk mengembalikan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memilih kepala daerah. Namun, hal tersebut mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat, penolakan tersebut dikarenakan pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggap tidak demokratis.

Negara Indonesia tentunya tidak terlepas dari virus tersebut, pada tanggal 2 Maret 2020 untuk pertama kalinya kasus Corona virus disease (Covid-19) terkonfirmasi. Dalam waktu 8 (delapan) hari yaitu pada tanggal 10 Maret 2020 penyebaran Corona virus disease (Covid-19) telah meluas di 34 provinsi di Indonesia. Penyebaran Corona virus disease (Covid-19) menyebar dengan sangat cepat melalui orang-perorangan tanpa kita sadari dan kita ketahui. Seseorang dapat tertular melalui droplet atau percikan air liur dan ingus yang terlontar dari orang yang telah terinfeksi oleh virus Corona virus disease (Covid-19) pada saat batuk atau bersin.

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi kesehatan dunia (WHO) melalui Direktur Jendral WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi persnya secara resmi menetapkan wabah Covid-19 sebagai Pandemi Global. Pernyataan tersebut disampaikan setelah jumlah penyebaran yang terinfeksi di dunia mencapai lebih dari 121.000.

Sementara tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah 2020 secara nasional telah berjalan berdasarkan PKPU 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dimulai Oktober 2019. Penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 tentunya tidak dapat terlepas dari dampak akibat penyebaran virus Corona virus disease (Covid-19).

Pertimbangan penghentian tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah

tidak terlepas dari pernyataan resmi WHO yang menyatakan Corona virus desease (Covid-19) menjadi Pandemi Global, selain itu Presiden Republik Indonesia juga menyampaikan pernyataan resmi bahwa penyebaran Corona virus desease (Covid-19) merupakan Bencana Nasional (Bencana Non-alam) serta keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan status Keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Didalam perkembangannya ada beberapa pilihan yang dapat menjadi pilihan dalam waktu pelaksanaan Pemilihan kepala daerah lanjutan, yaitu pertama: pelaksanaan pemungutan suara dilakukan tanggal 9 Desember 2020 atau disesuaikan selama tiga bulan dengan asumsi tahapan yang berhenti bisa dilanjutkan setelah masa tanggap darurat, kedua: penundaan hingga 17 maret 2021 atau penundaan selama 6 (enam) bulan dan ketiga: pelaksanaan pada tanggal 29 september 2021 atau penundaan selama 12 (dua belas) bulan, sehingga untuk mengakomodir pelaksanaan penundaan pemilihan kepala daerah tersebut pemerintah diminta untuk menyiapkan payung hukum baru berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi melanjutkan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang tertunda. Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah lanjutan secara resmi dan serentak dilakukan secara nasional dimulai pada tanggal 15 Juni 2020, sedangkan pada tanggal 9 Desember 2020 dipilih untuk pelaksanaan pemungutan suara, namun tidak semua menyetujui pelaksanaan pemilihan kepala daerah ditengah kondisi bencana pandemi, misalnya Komite I DPD RI menyatakan sikap bahwa tidak menyetujui terhadap rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada

tanggal 9 Desember 2020. Dasar pertimbangan Komite I DPD RI ialah mereka menganggap agar keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Sedangkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona virus desease (Covid-19) dapat dilaksanakan jika dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan penanganan Corona virus desease (Covid-19).

Pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tahun 2020 ini selain adanya perubahan regulasi dalam pelaksanaan tahapan, hal lain yang mungkin berpengaruh terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemi adalah minat masyarakat dalam menggunakan hak pilih politiknya. Yang mana pada umumnya masyarakat takut dan was-was untuk pergi keluar rumah dan memberikan hak suaranya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Kemudian bagaimana dengan Partisipasi masyarakat Kota Medan dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tahun 2020 ini, sebagaimana diketahui pada pelaksanaan Pemilihan walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2015 Kota Medan partisipasi pilihannya merupakan yang terendah secara di Indonesia.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gabungan dari metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (statute Approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Adapun lokasi penelitian adalah Kota Medan. Data penelitian dalam penelitian ini adalah Data Primer dan juga Data sekunder dengan teknik dan alat pengumpulan data yaitu Studi kepustakaan (Library research), Studi dokumen (dokumen research) dan

Pengumpulan data lapangan (field research) yang dianalisis secara kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dengan Kondisi Bencana Nasional Non-Alam Covid-19 Di Kota Medan

Indonesia sebagai negara kesatuan tentunya tidak terlepas dari sistem pemerintahan demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang terbaik dalam menjalankan roda pemerintahan, bahkan hampir seluruh negara di dunia mengklaim negaranya sebagai negara demokrasi. Demokrasi yang berkedaulatan di tangan rakyat menjadi faktor penentu dalam menjalankan sistem pemerintahan di sebuah negara.

Salah satu ciri dari sebuah negara demokrasi adalah dengan melihat bagaimana pergantian dan perubahan kekuasaan di sebuah negara tersebut. Sebagai negara penganut yang sistem pemerintahan daerah desentralisasi, pemilihan kepala daerah dapat menjadi titik fokus dalam pelaksanaan sistem demokrasi di pemerintahan daerah. Pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan dapat dilihat mulai dari peralihan jabatan kepala daerah, bagaimana suatu negara dapat menjamin tiap tiap warga memiliki kebebasan yang seluas-luasnya dalam menentukan pilihannya.

Seiring berjalannya perkembangan aturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus mempengaruhi mekanisme dalam menentukan Kepala Daerah sebagai proses dalam pergantian Kepala Daerah. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) nomor 1 tahun 2014 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara serentak dengan pelaksanaan terjadwal yang telah ditentukan berdasarkan Undang-undang.

Kendati demikian baik sistem

pencalonan terbatas maupun sistem pencalonan terbuka memiliki syarat minimum dukungan untuk dapat mencalonkan calon kepala daerah. Untuk partai politik umumnya digunakan batas minimum perolehan suara partai dalam pemilihan anggota parlemen lokal atau DPRD, yakni 15-20%. Sedangkan untuk calon dari luar partai politik yang dikenal dengan calon independen dalam sistem terbuka lazimnya dengan persyaratan dukungan pemilihan dalam jumlah tertentu. Tujuan utama dalam memberikan syarat minimal dalam pencalonan tentunya sekaligus menjadikan proses seleksi dalam pembatasan calon kepala daerah sehingga dalam proses seleksi nantinya menghasilkan calon yang lebih berkualitas. Hal tersebut juga dapat mengentalkan serta menguatkan integritas dalam masyarakat pluralis sehingga dengan sendirinya kecenderungan etnisitas dan primordialisme mampu dieliminasi dalam pencalonan kepala daerah yang sering sekali menimbulkan konflik horizontal dalam setiap perhelatannya.

Bergantinya rezim orde baru ke era reformasi menjadikan perubahan yang besar dalam tatanan ketatanegaraan negara Indonesia. Perubahan tersebut juga mempengaruhi terhadap perubahan pemerintahan daerah, seperti yang telah

disampaikan sebelumnya bahwasanya banyak perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam ketatanegaraan Indonesia sejak kemerdekaan bangsa Indonesia termasuk dalam pemerintahan daerah. Jika menilik kembali sistem dan mekanisme dalam pemilihan kepala daerah yang telah terlaksana sejak kemerdekaan Indonesia, sistem pemilihan kepala daerah di Negara Indonesia sendiri sudah silih berganti pemberlakuan undang-undang nomor 1 tahun 1945 sampai dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004.

Secara sistem pelaksanaan Pemilihan kepala daerah di Indonesia

dilaksanakan dengan cara First Past the post system dengan mekanisme calon kepala daerah yang mendapatkan perolehan suara terbanyak akan menjadi kepala daerah terpilih. Dalam pelaksanaannya sistem ini dipilih karena dalam penyelenggaraannya dapat mengefisienkan waktu dan anggaran karena dalam pelaksanaannya pemilihan cukup dilakukan sekali putaran.

Meskipun sistem ini dianggap memiliki kelemahan terhadap legitimasi calon kepala daerah terpilih, karena dalam pelaksanaannya jumlah perolehan suara calon kepala daerah terpilih sangat kecil bahkan jauh lebih kecil dari jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau kurang dari setengah jumlah pemilih yang memiliki hak pilih. Namun demikian Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam penjelasannya dinyatakan aspek legitimasi calon kepala daerah terpilih pelaksanaan pemilihan tetap diperhatikan. Karena dalam perundang-undangan ini memberikan kesempatan bagi calon kepala daerah yang memperoleh perolehan suara lebih sedikit untuk mengajukan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan sehingga legitimasi dari Calon kepala daerah terpilih tidak dikesampingkan.

Seperti yang disampaikan sebelumnya, sistem pemilihan yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia adalah First Past the post system yang mana pasangan calon yang memperoleh perolehan suara terbanyak dalam pemilihan yang terpilih menjadi kepala daerah. Undang-undang pemilihan kepala daerah mengatur secara sistematis dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, namun secara mekanisme pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan diatur lebih lanjut dalam sebuah peraturan turunan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Oleh karenanya dalam setiap pelaksanaan tahapan baik penyelenggara pemilihan umum, pasangan calon tim kampanye, penghubung pasangan calon, serta seluruh para pihak yang terlibat dalam pemilihan serentak lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai mana yang telah diatur paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung.

Pelanggaran terhadap protokol kesehatan tersebut diatas diklasifikasikan ke dalam pelanggaran administrasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum menerbitkan Surat Edaran Nomor: 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 Dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020. Adapun tujuan diterbitkannya aturan tersebut adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penindakan dan pencegahan terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwasanya terhadap pelanggaran protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang tidak dipatuhi setelah diberikannya peringatan tertulis mekanisme penanganan pelanggaran dilaksanakan sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Selain itu jumlah pelanggaran terhadap protokol kesehatan tersebut dapat di minimalisir oleh Pengawas Pemilihan di lapangan sebagai mana instruksi dari Badan pengawas Pemilihan Umum (BAWALU) Kota Medan untuk terus melakukan upaya pencegahan terhadap Pelanggaran. Upaya pencegahan tersebut dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pelaksana kampanye sebelum pelaksanaan kampanye, dengan

mengingatkan kepada tim kampanye untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak antar peserta kampanye dan tetap menggunakan alat pelindung diri berupa masker serta sarana pencuci tangan atau Handsaniteset. Namun tidak menutup kemungkinan tim kampanye dari pasangan calon walikota dan wakil walikota melaksanakan Kampanye secara diam-diam sehingga pengawas pemilihan tidak dapat melakukan upaya pencegahan dalam pelaksanaan kampanye sehingga memunculkan pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan selama pagelaran Pemilihan Kepala Daerah pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2020, tidak ada menerima laporan ataupun rekomendasi terkait dengan adanya pelanggaran Protokol kesehatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon walikota dan Wakil Walikota Medan selama Tahapan Pemilihan Kepala daerah. dengan demikian penerapan protokol kesehatan sebagai pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dapat dijalankan. Sehingga tidak ditemukannya cluster penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) selama tahapan pemilihan kepala daerah.

Partisipasi Masyarakat Kota Medan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dengan Kondisi Bencana Nasional Non Alam Covid-19 Di Kota Medan.

Indonesia merupakan sebuah negara yang menerapkan sistem pemerintahan secara demokrasi. Demokrasi sendiri memiliki arti bahwa sebuah kekuasaan suatu negara didasarkan kepada pemerintahan yang berada ditangan rakyat, sehingga dalam menjalankan pemerintahannya partisipasi seluruh masyarakat merupakan komponen dasar didalamnya. Masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan suatu pemerintahan. Sikap aktif masyarakat

dalam kegiatan politik menentukan baik buruknya suatu pemerintahan, oleh karenanya, tidak semestinya masyarakat bersifat apatis dalam menjalankan hak politiknya.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, Kevin R. Hardwick memberikan pengertian partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.

Bentuk partisipasi politik pada dasarnya ada beberapa bentuk, namun salah satu partisipasi politik yang mudah untuk di ukur tingkat partisipasinya adalah pada saat pelaksanaan pemilihan umum, yaitu dengan memberikan perbandingan antara pengguna hak pilih pada saat pelaksanaan pemilihan dengan masyarakat yang memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya, dengan perbandingan tersebut tentunya akan ditemukan kesimpulan persentase partisipasi dari pengguna hak pilih.

Dasar memberikan alasan yang berbeda terhadap hal yang mempengaruhi partisipasi politik. Menurutnya partisipasi politik dipengaruhi oleh Variabel status sosial ekonomi. Dalam variabel status sosial ekonomi terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk melakukan analisis tentang suatu hubungan atau pengaruh, yaitu antara lain pendidikan, pekerjaan, pendapatan atau kekayaan.

Variabel yang terakhir yang dapat mempengaruhi partisipasi politik yaitu kekayaan. seperti halnya dengan variabel sebelumnya, variabel kekayaan juga mempunyai pemaknaan yang hampir mirip dengan variabel pendapatan yang sebelumnya telah dibahas, namun kedua variabel tersebut tidaklah sama. Pada prinsipnya setiap pendapatan seseorang dapat dapat mempengaruhi tingkat kekayaan seseorang, namun tidak semua kekayaan dapat berasal dari pendapatan. Seseorang bisa memiliki pendapatan yang

sedikit akan tetapi kekayaan seseorang tersebut ia dapatkan bukan dikarenakan pendapatan melainkan dikarenakan warisan yang diperolehnya. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi situasi dan kesempatan hidup yang lebih baik. Hubungan antara kekayaan dengan pengaruh partisipasi politik tidaklah berbeda dengan pendapatan yang sebelumnya.

Variabel-variabel yang disampaikan diatas tentunya dapat mempengaruhi tingkat keaktifan keikutsertaan seseorang dalam partisipasi politiknya. Tentunya dalam setiap wilayah, tingkat partisipasi masyarakatnya memiliki perbedaan, banyak faktor yang menyebabkan perbedaan partisipasi masyarakat tersebut tersebut.

Berdasarkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan pada tahun 2015 yaitu sebesar 1.985.096 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh enam) pemilih atau secara keseluruhan jumlah Data Pemilih Kota Medan (Pemilih terdaftar dalam DPT, Pemilih yang terdaftar dalam DPT Tambahan -1 (DPTb-1), Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), Pemilih Daftar Pemilih Tambahan -2 (DPTb-2)/ pengguna KTP atau Identitas Kependudukan Lainnya) berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara yaitu sebesar 1.998.835 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima) Pemilih. Adapun jumlah Pengguna Hak Pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 495.169 (empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan) Pemilih atau secara keseluruhan jumlah pengguna hak pilih Kota Medan (Pengguna hak pilih dalam DPT, Pengguna Hak pilih dalam daftar Pemilih Tetap Tambahan -1 (DPTb-1), Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), Pengguna Hak pilih dalam dalam daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/Pengguna KTP atau idenitas Kependudukan lainnya) yaitu sebesar

507.351 (lima ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu) pemilih. sehingga secara persentase pengguna hak pilih dibandingkan dengan Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Sebesar 24,94% pengguna hak pilih atau secara keseluruhan data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih sebesar 25,38% pengguna Hak pilih Kota Medan pada tahun 2015.

Sedangkan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan pada tahun 2020 Jumlah pemilih dalam daftar Pemilih tetap (DPT) sebesar 1.601.001 (satu juta enam ratus satu ribu satu) pemilih atau secara keseluruhan (Jumlah dalam DPT, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH), Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)), yaitu sebesar 1.635.846 (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam) Pemilih, dengan perbandingan pengguna hak pilih berdasarkan Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebesar 714.552 (tujuh ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh dua) Pemilih atau keseluruhan pengguna hak pilih (jumlah pengguna Hak pilih dalam DPT, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)) sebesar 748.822 (tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua) pemilih. Dengan persentase Pengguna Hak Pilih yang dibandingkan dengan data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu sebesar 44,63% atau secara keseluruhan data pemilih dengan pengguna hak pilih sebesar 45,77% pengguna hak pilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota Medan pada pemilihan tahun 2020.

Dari jumlah tersebut diatas, dapat dilihat bahwasnya Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 pada pemilihan walikota dan

wakil walikota Medan yang dilaksanakan dengan kondisi bencana non-alam covid-19 justru tingkat persentase pemilih lebih meningkat dibandingkan dengan Pemilihan walikota dan wakil walikota Medan pada tahun 2015. Hal tersebut tentunya menunjukkan jika pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada pada pemilihan walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan ditengah bencana Covid-19 justru tidak mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya dalam menggunakan hak suaranya.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilihan pada pemilihan walikota wakil walikota medan antara lain: keakuratan data Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan, gencarnya Kegiatan Sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum.

Kepemilikan Hukum Logo Bisnis Yang Dihasilkan Kecerdasan Buatan Yang Didaftarkan Sebagai Merek Di Indonesia

Suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggara itu sendiri dalam menjalankan setiap tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan baik dalam pelaksanaan teknis maupun dalam pelaksanaan pengawasan. Namun sebelum rezim sekarang ini yang pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksanaan pemilihan umum.

Kemudian pada tahun 1953, guna menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan pemilihan, maka dibentuklah sebuah badan penyelenggara pemilihan yang disebut dengan Panitia Pemilihan Indonesia. Panitia Pemilihan Indonesia ini diangkat oleh presiden soekarno dengan menandatangani keputusan presiden nomor 188 tahun 1955 tentang pengangkatan panitia pemilihan indonesia. Undang-undang nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota konstituante dan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat menyebutkan Panitia Pemilihan Indonesia berkedudukan di ibukota Negara, Panitia Pemilihan berkedudukan di setiap daerah pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan di setiap Kabupaten, Panitia Pemunggutan Suara berkedudukan di setiap kecamatan, Panitia Pendaftaran Pemilihan berkedudukan di setiap desa dan Panitia Pemilihan Luar Negeri. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Ditinjau dari masa kerjanya, panitia pemilihan kabupaten merupakan struktur yang tidak permanen. Semua struktur dari panitia pemilihan kabupaten ke bawah bersifat nonpermanen. Yang permanen hanyalah Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan Panitia Pemilihan. Untuk pelaksanaan di tingkat bawahnya, yaitu kecamatan, bupati atas nama mendagri membentuk PPS. Tugasnya, membantu Panitia pemilihan kabupaten dalam mempersiapkan pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan menyelenggarakan pemungutan suara.

Lembaga Pemilihan Umum ini dibentuk dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Umum. Lembaga Pemilihan Umum ini merupakan lembaga permanen yang menjadi cikal bakal lahirnya Komisi Pemilihan Umum. Namun, seiring berjalannya pelaksanaan pemilihan dalam tiap-tiap periode kepemimpinan penguasa, muncul krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Krisis dikarenakan banyaknya dugaan manipulasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan pada saat itu.

Guna memperkuat peran, fungsi dan struktur dari penyelenggara pemilihan, Komisi pemilihan Umum (KPU) dibentuk sebagai penyelenggara pemilihan umum berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilihan pada tahun 1999. Komisi Pemilihan Umum

pada saat itu masih diisi dengan wakil-wakil pemerintahan dan wakil-wakil peserta pemilu tahun 1999. Selain itu, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu didalam tubuh Komisi Pemilihan Umum juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi Panitia Pengawas yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Penguatan terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan umum terus menerus ditingkatkan secara kelembagaan. Hingga pada tahun 2017 dengan munculnya Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Sehingga status Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu secara tegas dinyatakan sebagai penyelenggara pemilu.

Meskipun didalam Undang-undang Pemilihan Umum dinyatakan bahwasanya terdapat tiga lembaga yang menjadi penyelenggara pemilihan umum, namun secara teknis masing masing dari lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Daerah, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai pengawasan dalam setiap pelaksanaan Pemilihan sedangkan, sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum. sehingga berikut akan dijelaskan yang menjadi tugas dan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan

Umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan perundang undangan. Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilihan memiliki kedudukan yang berjenjang, mulai dari Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di ibu kota, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.

Dalam menjaga dan melindungi hak warga negara, tentunya tidak mudah banyak hambatan-hambatan yang harus dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan wakil walikota Medan tahun 2020. Sebagaimana diketahui disamping harus tetap menjaga hak konstitusional warga negara penyelenggaraan pemilihan kepala daerah juga harus tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagaimana pendapat Van Dullemen, dalam keadaan bahaya hak asasi dan hukum lainnya tetap patut dihargai dan tidak mungkin untuk dihapuskan. Dalam pelaksanaannya aturan-aturan hukum telah dibentuk oleh pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan hambatan-hambatan yang tidak diduga lainnya muncul tanpa diduga. Hambatan hambatan yang muncul tersebut mengharuskan penyelenggara memberikan solusi guna menyelesaikan persoalan tersebut. Sebagaimana asas proporsionalitas mengharuskan memberikan penyelesaian sewajarnya dan jika hal tersebut telah dapat teratasi maka sudah cukup pelaksanaannya. Dalam wawancara dengan Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU Kota Medan) ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan (KPU Medan) dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut: Persoalan Anggaran, sulitnya Penerapan Protokol Kesehatan Jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan,

mendisiplinkan protocol kesehatan di tempat pemungutan suara (TPS), sulitnya melakukan Rekrutmen Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Memfasilitasi Pasien Positif Covid 19 di Rumah Sakit.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Dalam menjaga tatanan Demokrasi untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Komis Pemilihan Umum (KPU) beserta Pemerintah lebih mengambil sikap melaksanakan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dengan penerapan protokol kesehatan disetiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Tidak dilaksanakan protokol kesehatan baik bagi penyelenggara maupun terhadap Peserta Pemilihan atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota maupun tim kampanye dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dikategorikan sebagai pelanggaran Administrasi.
- 2 Pada pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil walikota Medan tahun 2020 dengan kondisi bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), diketahui bahwasanya Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) tidak menurunkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2020, justru adanya peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2020 sejumlah 45,77% secara keseluruhan data pemilih dengan pengguna hak pilih jika dibandingkan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan pada tahun 2015 yang dilaksanakan dalam keadaan Normal dengan Pengguna Hak Pilih

- sebesar 25,38% pengguna Hak pilih.
- 3 Umumnya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyelenggara dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2020 merupakan persoalan utama dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di tengah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), yang mana harus tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) dan penerapan pelaksanaan Protokol kesehatan serta harus tetap memberikan Hak terhadap masyarakat yang terjangkit virus Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional republik indoneisa direktori penyelenggara pemilu, Panitia Pemilihan indonesia (PPI). (2022). https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election_organizer/?box=detail&id=1&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status= diakses pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 20.44 wib.
- CNN Indonesia (2021). Kilas Balik pandemi Covid-19 di Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201110123516-25-568018/kilas-balik-pandemi-covid-19-di-indonesia>, diakses pada tanggal 2 Februari 2022.
- Jimly Ashiddiqie. (2020). Komentar atas Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kompas.com. (2021). WHO Umumkan Virus Corona sebagai Pandemi Global, <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all>, diakses pada tanggal 4 Februari 2021.

Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 tahun
1999 tentang Pemilihan Umum.
Sejarah Lembaga Penyelenggara Pemilu
Pertama di Indonesia. (2022)
<https://kaltengppid.kpu.go.id/info/0/9>

608/sejarah-lembaga-
penyelenggaraan-pemilu-pertama-di-
indonesia. diakses pada tanggal 29
Maret 2022 pukul 20.31 wib.